

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112 Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptsppalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 503/0010/DPMPTSP-III/IOPS/V/2025 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. Nama : APRI KAAYAT MANTO,S.Hut

2. Pelaku Usaha : YAYASAN "VANS KARYA BERSAUDARA"

NO.= 4 = Tgl. 06 Maret 2025

KANTOR NOTARIS IRWAN JUNAIDI. SH

Alamat Jalan Jend.A. Yani Ps. Kameloh No. 12F

Palangka Raya

3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1405250007427

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. Kode KBLI 85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan

Nonformal

6. Nama Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Berkat

Karya Bersaudara

7. Jenis Pelayanan Pendidikan : Melaksanakan Program Paket A, B dan C

8. NPSN : -

9. Akreditasi : - Nilai : -

10. Tahun Berdiri : 2025

11. Telpn/Hp : 082254013489

12. Alamat Usaha : Jl.Tingang IVA No.14 , RT.003/RW.003 Kel. Bukit

Tunggal Kec. Jekan Raya, Palangka Raya

13. Dasar Penerbitan Izin n Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kota

Operasional Palangka Raya, Nomor

400.3.2/930/Disdik.Pemb.PAUD-PNF/V/2025

Tanggal 2 Mei 2025

14. Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun dari tanggal 2 Mei 2025 s/d 2 Mei

2026

Dengan persyaratan penyelenggaraan:

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
- 4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 19 Mei 2025





Ditandatangi secara elektronik oleh: Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

VALLERY BUDIANTO, ST.,M.P.W.K Penata Tingkat I (III/d) NIP 198108082010011011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 3. Camat di Palangka Raya